



PUTUSAN

Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA. Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat, jalan XXX, Kelurahan Saler Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Jalan XXX, Kelurahan Saler Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Merauke;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA.Mrk, tanggal 10 Agustus 2016 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 september 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah saudara Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/14/IX/2006, tertanggal 12 September 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0171/Pdt.G/2016 /PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Sebelum akad nikah status Penggugat Perawan, sedangkan status Tergugat Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah tetangganya di jalan XXX, Kelurahan Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah pribadi mereka No. XX di jalan XXX, Kelurahan Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke selama 8 tahun dan terakhir pada bulan februari tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah dan Penggugat bertempat tinggal di kediaman milik keluarga di jalan jaya makmur kurik 4, sedangkan Tergugat tetap bertempat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak ke 1, perempuan, berumur 10 tahun. Anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak menghormati orangtuanya Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memberi perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Ferbuari 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat tinggal dikediaman keluarga Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas kurang lebih 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat dan Penggugat masih menjalin hubungan kurang lebih 1 sampai 2 bulan dan setelah itu Tergugat sudah tidak mempedulikan

Hal. 2 dari 15 Put. No. 0171/Pdt.G/2016 /PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Peggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Peggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Peggugat (Peggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, perkara ini tidak dapat dimediasi, walaupun demikian Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Peggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Peggugat tetap pada dalil-dalil

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0171/Pdt.G/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/14/IX/2006 atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal 12 September 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi, dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I, Nama Saksi 1, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung jaya Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah secara terpisah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, tepatnya di rumah mi/ik Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama anak ke 1 dan sekarang berada dibawah asuhan Tergugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat atau tidak suka kepada orang tua Penggugat, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Hal. 4 dari 15 Put. No. 0171/Pdt.G/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar bulan Februari 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah saksi dan Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sewaktu Penggugat dipulangkan atau diserahkan kepada saksi disaksikan oleh paman Penggugat, dan aparat kampung (Hansip);
- Bahwa Saksi sebagai bapak kandung tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II, Nama Saksi 2, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah secara terpisah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Saksi hadir ketika mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, tepatnya di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama anak ke 1, umur 10 tahun, dan sekarang berada dibawah asuhan Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0171/Pdt.G/2016 /PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat/tidak suka kepada orang tua Penggugat, Tergugat tidak memberi perhatian yang wajar kepada Penggugat karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat tidak suka kepada orang tua Penggugat karena kalau Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak mau masuk ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui hal tersebut berdasarkan Informasi dari Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya;
- Bahwa sewaktu Penggugat dipulangkan atau di serahkan kepada orang tuanya disaksikan oleh saksi sendiri dan aparat kampung;
- Bahwa sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan

Hal. 6 dari 15 Put. No. 0171/Pdt.G/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pesidangan tidak pernah hadir, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan tidak mengirim wakil atau kuasanya, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi nasehat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hak, kiranya menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan alasan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2007 sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, Tergugat tidak memberi perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering membentak• bentak Penggugat dengan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat sehingga bulan Ferbuari 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat tinggal di kediaman keluarga Penggugat dengan kurang lebih 6 bulan hingga sekarang.

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0171/Pdt.G/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama itu Tergugat dan Penggugat masih menjalin hubungan kurang lebih 1 sampai 2 bulan dan setelah itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara cerai gugat, maka sebelum membuktikan pokok perkara terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah. Oleh karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil akta otentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti, memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalilnya yang terkait dengan pokok perkara, Penggugat menghadirkan alat bukti saksi, dua orang saksi yang masing-masing bernama Lasjan bin Painun dan Katijo bin Wgimin merupakan bapak kandung Penggugat dan paman Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat merupakan saksi keluarga dalam perkara a quo tidak termaksud yang dilarang jadi saksi, sudah dewasa dan

Hal. 8 dari 15 Put. No. 0171/Pdt.G/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pertengkaran dan sebab pertengkaran bukanlah fakta karena pengetahuannya berdasarkan informasi. Sedangkan keterangan saksi tersebut mengenai Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya dan sejak itu keduanya pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat merupakan saksi keluarga dalam perkara a quo tidak termaksud yang dilarang jadi saksi, sudah dewasa Dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai, pertengkaran dan sebab pertengkaran bukanlah fakta karena pengetahuannya terkait dengan pertengkaran dan sebab pertengkaran berdasarkan informasi. Sedangkan keterangan saksi tersebut mengenai Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya dan keduanya pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya dan keduanya telah pisah

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0171/Pdt.G/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P dan bukti saksi, dikaitkan dengan pokok perkara dalam perkara a quo ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya;
- Bahwa sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga I orang yang dekat dengan Pengugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut diatas, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak dilihat siapa yang benar siapa yang salah, akan tetapi perceraian harus memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Hal. 10 dari 15 Put. No. 0171/Pdt.G/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga fakta-fakta tersebut dipandang memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya beberapa fakta bahwa Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya dan fakta bahwa sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2016 sampai sekarang, dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi. Fakta-fakta tersebut merupakan indikasi telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, karena dalam suatu perkawinan jika suami menyerahkan kembali istrinya kepada orang tua istrinya dan tidak lagi pernah mengajak istrinya kembali tinggal bersamanya sehingga keduanya hidup sendiri-sendiri, maka rumah tangga tersebut sedang bermasalah. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2016 sampai sekarang dan adanya fakta bahwa pihak keluarga I orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi oleh karena

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0171/Pdt.G/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah tidak memiliki ikatan batin sebagai suami istri, dimana suami istri seharusnya saling menyayangi, saling melindungi, saling merindukan dan selalu ingin bersama. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa walaupun selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dan juga ketidak hadirannya Tergugat selama dalam persidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang, didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan , maka gugatan Penggugat agar

Hal. 12 dari 15 Put. No. 0171/Pdt.G/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin tiga memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis mengabulkan petitum tersebut dengan memerintahkan kepada Panitera mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0171/Pdt.G/2016 /PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkaidah 1437 H. oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI. M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Suparlan, S.HI. M.H

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.

Ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd

Hal. 14 dari 15 Put. No. 0171/Pdt.G/2016 /PA.Mrk



Drs. Muh. Arafah

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 900.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 991.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0171/Pdt.G/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)